

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM TRANSAKSI ALAT PERTANIAN DAN  
INDUSTRI**

(Studi di PT Bina Pertiwi Jakarta)

Oleh :

**GANA PRAJOGO**

**145010107111069**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Pengujipada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Tunggul Anshari SN, SH.MH  
NIP. 19590524198601 1 001

Lutfi Effendi, SH.M.Hum  
NIP. 19600810198601 1 002

Ketua Bagian

Mengetahui,

Hukum Administrasi Negara

Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi, SH.M.Hum  
NIP. 19600810198601 1 002

Dr. Rachmad Safa'at, SH.M.Si  
NIP. 19620805 198802 1 001

## RINGKASAN

GanaPrajogo, HukumAdministrasi Negara, FakultasHukumUniversitasBrawijaya, Maret 2018, ImplementasiPasal 7 Undang-UndangNomor 42 Tahun 2009 tentangPajakPertambahanNilaidalamPerdaganganAlatPertaniandanIndustri, Dr. TunggulAnshari SN, SH.MH, Lutfi Effendi, SH.M.Hum.

DalampenulisanskripsiinipenulismembahastentangimplementasiPasal 7 Undang-UndangNomor 42 Tahun 2009 tentangPajakPertambahanNilaidalamperdaganganalatPertaniandanindustri. Hal inidilatarbelakangdenganadanyakegiatanoperasionaldari vendor PT Bina Pertiwi yang tidakmelakukanpenyetoranPajakPertambahanNilaikepada KPP Madya Jakarta Timur yangtentunyaakanmerugikan PT Bina Pertiwi.Saatinibanyak vendor suatuperusahaan yang terbukti tidakmenyetorkanPajakPertambahanNilaikepada KPP tempat vendor suatuperusahaanituterdaftar. Berdasarkanhaltersebut, karyatulisinimengangkatrumusanmasalah : (1) BagaimanaimplementasiPasal 7 Undang-UndangNomor 42 Tahun 2009 tentangPajakPertambahanNilaidalampengelolaantransaksiterhadapalatpertaniandanindustri ? (2) Apaupaya yang dilakukanooleh PT Bina Pertiwi terhadap vendor yang tidakmelakukanpenyetoranPajakPertambahanNilai ?.Untukmengetahuipermasalahan yang ada, makametodependekatanpenelitian yang digunakanadalahmetodependekatanyuridisempiris, penulismengkajiPasal 7 Undang-UndangNomor 42 Tahun 2009 terkaitPajakPertambahanNilai. Berdasarkanhasilpenelitian, penulismemperolehjawabanataspermasalahan yang adayaitu,PajakPertambahanNilai yang terutangatastransaksialatpembelianalatpertanian, danindustri, maupunjasa di PT Bina Pertiwi dihitungdengancaramengalikantarifPajakPertambahanNilaidenganDasarPengenaanPajakPertambahanNilai yang tarifnyasebesar 10%untukmelakukanimplementasibelumefektifdalamsebagianbesarperusahaan, melainkanyateorisaja. Hal tersebutdikarenakanvendor terlalumenganggapringandalamhaluntukmelakukanpenyetoranPajakPertambahanNilai, dankurangnyapengawasan.Apabilahaliniterdjadi, makaPT Bina Pertiwi akanmelaporkan vendor kepada Kantor PajakPratama (KPP)dimana vendor ituterdaftar. Akibatnya vendor yang bersangkutanakan dikenakan denda sebesar 2% dari DPP sukucadangtersebut.

**Kata Kunci** :Implementasi, PajakPertambahanNilai, vendor

## *SUMMARY*

GanaPrajogo, Law of State Administration, Faculty of Law Brawijaya University, March 2018, The implementation of Article 7 in rule of law number 42 year 2009 about value tax added in transaction farm machine and industrial machine, Dr. TunggulAnshari SN, SH.MH, Lutfi Effendi, SH.M.Hum.

In writing this essay the author discusses about implementation of Article 7 in rule of law number 42 year 2009 about value tax added in transaction farm machine and industrial machine. This is backgrounded by the operational activities from vendor of PT Bina Pertiwi is not deposit value tax added to KPP Madya Jakarta Timur, this activity can be inflict a financial lost in PT Bina Pertiwi. In this time, many vendors in a company evident not deposit value tax added to KPP when that vendor is registered. Based on the above matters, this paper raises the formulation of the problem : (1) How to implement of Article 7 in rule of law number 42 year 2009 about value tax added in transaction farm machine and industrial machine? (2) What the effort of PT Bina Pertiwi to vendor is not deposit value tax added?. To know the existing problems, the research approach method used is the method of empirical juridical approach, where the authors review Article 7 in rule of law number 42 year 2009 about value tax added. Based on the results of the study, the authors obtain answers to existing problems, the value tax added payable on agricultural equipment and industrial and service payment transactions at PT Bina Pertiwi is calculated by multiplying the Value Added Tax on the basis of the imposition of the Value Added Tax whose of 10% for implementation has not been effective in most companies, there is only theory. that to do an implementation is not held, but only the theoretical. This matters caused by vendor underestimate in deposit value tax added, and lack of controlling from government. If this happens, PT Bina Pertiwi will report the vendor to the Primary Tax Office (KPP) where the vendor is registered. As a result the relevant vendor will be fined 2% of the DPP spare parts.

**Keywords** : Implementation, value tax added, vendor

## DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Abstraksi.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Pajak.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Pajak.....	25
Pengertian Hukum Pajak.....	25
Pembagian Hukum Pajak.....	25
Kedudukan Pajak.....	26
Hubungan dengan Bidang Lain.....	27
C. Tinjauan Umum tentang Pajak Pertambahan Nilai.....	28

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	28
Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai.....	28
Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	29
Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	30
Tarif Pajak.....	31
Dasar Pengenaan Pajak.....	32

### BAB III METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Populasi dan Sampel.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
H. Definisi Operasional.....	40

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Profil PT Bina Pertiwi.....	42
2. Visi, Misi, dan Nilai Proposional PT Bina Pertiwi.....	45
3. Peraturan Tata Tertib, dan Peringatan Sanksi.....	46
4. Struktur Organisasi PT Bina Pertiwi.....	48



B. Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam Transaksi Penjualan Alat Pertanian dan Industri.....49

C. Upaya Yang Dilakukan Oleh PT Bina Pertiwi terhadap Vendor Yang Tidak Melakukan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.....54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....57

B. Saran.....58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di dunia yang membawahi pada konsekuensi terhadap peningkatan aktivitas perdagangan. Sifat ketergantungan antara satu negara dengan negara yang lain dalam hal pemenuhan kebutuhan membuat aktivitas perdagangan semakin tidak dapat dipisahkan. Negara Indonesia saat ini sudah memasuki era perdagangan bebas, bukan hanya melakukan aktivitas perdagangan antar daerah saja, melainkan dilakukan juga antar negara. Dengan kata lain, aspek ekonomi sangat penting dalam sangat penting dalam kemajuan suatu negara. Kemajuan dapat dilihat dari berbagai sektor, terutama pada sektor penerimaan Negara.<sup>1</sup>

Dalam menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit, kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan itu bersifat proporsional yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan ketika pembangunan itu sedang berlangsung. Sumber dana yang digunakan untuk pembangunan dilakukan dengan berbagai cara yang semuanya dapat memperkuat sektor keuangan negara yaitu pajak.<sup>2</sup>

Sejak zaman dahulu kala, penguasa telah memungut pajak untuk suatu daerah yang bertujuan untuk kepentingan penguasa. Setiap negara, atau daerah sudah mengakui bahwa pengumpulan dana dari rakyat itu sangat penting, baik itu untuk penguasa dengan

---

<sup>1</sup>Noviane Claudya Pinkan Sambur, Jullie J. Sondakh, Harijanto Sabijono, **Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Daya Beli Konsumen**, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 15, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado, Hlm 133

<sup>2</sup>Dwi Sulastyawati, **Hukum Pajak dan Implementasinya bagi Kesejahteraan Rakyat**, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, Volume 23, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm 120

tidak memperhatikan rakyat, atau juga digunakan untuk memberikan kesejahteraan seluruh rakyat. Setiap orang wajib memberikan sebagian kekayaan, dana yang terkumpul dirasakan tidak optimal, tidak mencapai target yang diharapkan.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dalam masyarakat, maka dibuatlah suatu aturan yang lebih baik, dan bersifat memaksa yang berkaitan dengan sifat pemberian pajak secara cuma-cuma dengan memperhatikan unsur keadilan.<sup>4</sup> Untuk memenuhi unsur keadilan, maka rakyat diikut sertakan dalam merancang berbagai peraturan dalam pemungutan pajak, yang pada akhirnya akan dikembalikan hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Berkembangnya masyarakat hingga akhirnya membentuk suatu negara dengan dilandasi unsur keadilan dalam pemungutan Pajak yang melatarbelakangi dibuatnya suatu ketentuan berupa Undang-Undang yang mengatur tentang tata cara pemungutan Pajak, jenis-jenis Pajak yang dapat dipungut oleh pihak-pihak yang harus membayar, dan besarnya pajak yang harus dibayar.<sup>5</sup>

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Menurut Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, "Pajak, dan pungutan yang sifatnya memaksa dengan tujuan untuk pembangunan negara sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang." Undang-Undang Pajak adalah Undang-Undang yang mengatur untuk setiap Wajib Pajak, dan Fiskus dalam melaksanakan kewajibannya. Timbulnya Pajak Pertambahan Nilai pada setiap penyerahan barang, atau jasa yang digunakan untuk proses produksi.

---

<sup>3</sup> Soni, Siti, **Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu**, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 8.

<sup>4</sup> Indrawati Baido, **Upaya Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan**, Skripsi ini tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017, hlm 10

<sup>5</sup> Wirawan, Richard, **Hukum Pajak Edisi 6**, Salemba Empat, Surabaya, 2014, hlm 1-2

Pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas Negara akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil, dan, makmur.<sup>6</sup>

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak negara yang wajib dibayar ke negara yang disebabkan oleh penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh pengusaha pajak. Pajak Pertambahan Nilai memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih dikenal dengan sebutan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak Daerah Pabeanyang dilakukan dari barang atau jasa barang yang akan dihasilkan yang kemudian diperjual-belikan, maka Pajak Pertambahan Nilai itulah yang akan dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga beli barang.<sup>7</sup> Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.<sup>8</sup>

Timbulnya Pertambahan Nilai, karena faktor-faktor produksi selalu dipakai pada setiap jalur produksinya dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan melakukan perdagangan barang, atau jasa kepada setiap konsumen. Barang Kena Pajak merupakan suatu objek yang sifatnya berwujud, atau hukumnya dapat berupa barang bergerak, atau

---

<sup>6</sup> Mariot Pahala Siahaan, **Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**, Raja Grafindo Persada, Depok, 2004, hlm 4.

<sup>7</sup> Aldie Haris Mandey, **Analisis Akutansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**, Jurnal EMBA, Volume 1, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm 99-109

<sup>8</sup> Kementerian Keuangan, "Pengertian Daerah Pabean", <http://www.beacukai.go.id/faq/pengertian-daerah-pabean.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2018.

tidak bergerak, maupun suatu objek yang tidak memiliki wujud sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.<sup>9</sup>

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak objektif, pajak objektif adalah jenis pajak itu muncul ketika kewajiban wajib pajak ditentukan oleh faktor objektif, yang disebut *taatbestand*. Istilah *taatbestand* itu mengacu pada keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang disebut objek pajak. Pajak Pertambahan Nilai berkedudukan sebagai pajak objektif dapat diartikan sebagai kewajiban membayar pajak yang dilakukan konsumen, yang terdiri atas perseorangan, atau badan hukum, dan tidak saling berkorelasi dengan tingkat penghasilan tertentu. Jadi, semua perseorangan, atau badan hukum yang mengkonsumsi barang, atau jasa itu termasuk bagian dari objek Pajak Pertambahan Nilai, akan diperlakukan sama dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai atas konsumsi barang, atau jasa tersebut.

Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai termasuk dalam kategori pajak untuk keperluan konsumsi yang bersifat umum untuk dalam negeri yang memiliki arti pajak yang timbul akibat suatu peristiwa hukum yang menjadi beban untuk konsumen baik secara yuridis, maupun ekonomis. Dalam hal ini yang dimaksud adalah barang atau jasa yang dikonsumsi, bukan barang yang sedang berada dalam proses produksi, dan ditujukan kepada konsumen akhir. Pada saat barang masih dalam tahap produksi, atau distribusi, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai itu hanya bersifat sementara pada area itu, dan dapat dijadikan beban untuk pembeli berikutnya, melalui prosedur pengkreditan pajak masukan. Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilaimenyatakan, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas

---

<sup>9</sup> Mayazitha Regina Geruh, **Penerapan Akutansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kenak Pajak**. Jurnal EMBA, Volume 1, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm 2

konsumsi barang, maupun jasa dalam daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi, dan distribusi.

Pajak Pertambahan Nilai termasuk juga pajak tidak langsung, karena beban pembayarannya ditanggung oleh pihak konsumen, namun yang bertanggungjawab atas penyetoran Pajak Pertambahan Nilai ke dalam kas negara ditanggung oleh pihak penjual. Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, penanggungjawab pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, dan penanggungjawab penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh pihak yang berbeda. Faktur pajak digunakan sebagai bukti pungutan atas Pajak Pertambahan Nilai terutang, dan faktur pajak diterbitkan oleh pihak penjual, misalkan ketika melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak (BKP), atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pihak pembeli, atau penerima BKP atau JKP, kemudian pihak penjual wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut ke dalam kas negara. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak pembeli dalam melakukan transaksi adalah membayar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam faktur pajak kepada pihak penjual. Faktur pajak merupakan bukti pembayaran pajak untuk pihak pembeli.<sup>10</sup>

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- “(1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).  
 (2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:  
 a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;  
 b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan  
 c. ekspor Jasa Kena Pajak.  
 (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

<sup>10</sup>Direktorat Jenderal Pajak, ”Mengenal Lebih Dekat Pajak Pertambahan Nilai”, <http://www.pajak.go.id/content/mengenal-lebih-dekat-pajak-pertambahan-nilai>, pada tanggal 8 November 2017 pukul 13.38

PT Bina Pertiwi telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kenak Pajak (PKP), dalam hal ini perusahaan yang bergerak di perdagangan alat pertanian, dan industri, seperti traktor pertanian, generator pembangkit listrik, forklift, dan lain sebagainya. Kewajiban perusahaan PT Bina Pertiwi dalam membayar pajak yang berhubungan dengan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25 atas kegiatan perdagangan yang menghasilkan nilai tambah yang menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Peneliti melakukan penelitian di PT Bina Pertiwi, karena PT Bina Pertiwi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan alat pertanian dan industri, sehingga dalam transaksi perdagangan alat pertanian dan industri selalu ada tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% yang penyetorannya dilakukan melalui vendor. Kegiatan operasional dari vendor suatu perusahaan itu sangat banyak, sehingga sering terjadi tidak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai kepada KPP tempat vendor itu terdaftar. Hal ini tentunya akan merugikan perusahaan PT Bina Pertiwi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penulisan skripsi yang berjudul tentang “IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM PENGELOLAHAN TRANSAKSI TERHADAP ALAT PERTANIAN DAN INDUSTRI”

**Tabel.1**


**Orisinalitas Penelitian**

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan Perbedaan
1	2017	Indrawati Baino Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Upaya Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	1. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato agar wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan?  2. Faktor-faktor	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ialah dalam penelitian ini lebih difokuskan terhadap implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dalam pengelolaan Pajak

				<p>penghambat apa saja yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan</p>	<p>Pertambahan Nilai terhadap transaksi alat pertanian dan industri dan juga juga di dalam penelitian ini menganalisis macam-macam bentuk sengketa Pajak Pertambahan Nilai dan upaya untuk menyelesaikan sengketa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan</p>
--	--	--	--	---	---

2	2014	<p>Dwi Sulastyawati</p> <p>Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin</p>	<p>Hukum Pajak dan Implementasinya bagi Kesejahteraan Rakyat</p>	<p>yang dihadapi tersebut?</p>	<p>hukum yang berlaku di Indonesia</p> <p>Perbedaan dengan penelitian sebelumnya ialah dalam penelitian ini lebih difokuskan terhadap implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dalam pengolahan Pajak</p>
---	------	--	--	--------------------------------	---

					<p>Pertambahan Nilai terhadap transaksi alat pertanian dan industri dan juga juga di dalam penelitian ini membahas tentang Implementasi dari Hukum Pajak tentang Sanksi-Sanksi yang Dijatuhkan Apabila Terjadi Pelanggaran Maupun Perbuatan Tindak Pidana Pajak.</p>
--	--	--	--	--	--



--	--	--	--	--	--

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam pengelolaan transaksi terhadap alat pertanian dan industri?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh PT Bina Pertiwi terhadap vendor yang tidak melakukan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini ialah antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam Pengelolaan Transaksi terhadap Alat Pertanian dan Industri
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Yang Dilakukan Oleh PT Bina Pertiwi terhadap Vendor Yang Tidak Melakukan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai.

### **D. Manfaat Penelitian**

## 1. Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan atau khazanah keilmuan dibidang pajak pada umumnya, dan Pajak Pertambahan Nilai khususnya.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan ilmu hukum, khususnya tentang ilmu Hukum Adimistrasi Negara yang didapat dimasa kuliah dan praktek dilapangan mengenai implementasi Pasal 7 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam setiap transaksi alat pertanian, dan industri.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi PT Bina Pertiwi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu informasi mengenai fungsi perusahaan dalam implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dalam pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap perdagangan alat pertanian, dan industri sehingga akan memberikan pemasukan keuangan negara untuk pembangunan untuk masyarakat.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan kepada masyarakat dengan adanya implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dalam pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap perdagangan alat pertanian dan industri ini harus dilaksanakan dengan segera agar operasional perdagangan alat pertanian dan industri bisa kembali berjalan. Mengetahui pentingya adanya Pajak Pertambahan Nilai harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam melakukan penelitian yang selanjutnya dimana penelitian itu serupa dengan penelitian yang akan dilakukan.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada pemerintah dalam implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dalam pengolahan Pajak Pertambahan Nilai terhadap perdagangan alat pertanian, dan industri untuk melakukan pengawasan terhadap pihak perusahaan vendor yang tidak melakukan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

**E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi ke dalam bab-bab yang menguraikan permasalahannya secara tersendiri. Dalam suatu konteks yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Penulis membuat sistematika dengan membagi pembahasan secara keseluruhan dalam lima (5) bab terperinci. Adapun bagian-bagiannya adalah :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan teori dan konsep yang berkenaan dengan implementasi dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam transaksi alat pertanian dan industri.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

- a. Tinjauan Umum tentang Pajak
- b. Tinjauan Umum tentang Hukum Pajak
- c. Tinjauan Umum tentang Pajak Pertambahan Nilai

## BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini bersifat tentang metode penelitian yang digunakan oleh penelitian dalam penelitian yang dilakukan.

Adapun rinciannya sebagai berikut :


- a. Jenis Penelitian
- b. Pendekatan Penelitian
- c. Lokasi Penelitian
- d. Jenis dan Sumber Data
- e. Teknik Pengumpulan Data
- f. Populasi dan Sampel
- g. Teknik Analisis Data
- h. Definisi Operasional

#### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pembahasan yang dilakukan peneliti dengan berpedoman pada metode penelitian yang digunakan sehingga dapat terjawab permasalahan-permasalahan dibahas dalam rumusan ini.

#### BAB V : PENUTUP

Dalam penutup peneliti menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan dan berisi saran terhadap permasalahan yang diangkat. Selanjutnya dalam penulisan ini dicantumkan dengan daftar pustaka dan lampiran yang mendukung penjabaran penulis hukum penulis.







## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 angka 1 sebagai “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Definisi pajak merupakan “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Pemasukan keuangan yang bersumber dari rakyat untuk negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan, atau dengan kekuatan Undang-Undang, serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa kontraprestasi dari suatu negara yang secara langsung dapat ditunjukkan. Pembayaran pajak tidak dapat dilakukan dengan cara membayarkan uang yang diserahkan oleh satu pihak ke pihak yang lain.
4. Digunakan untuk keperluan kebutuhan suatu negara, yakni pengeluaran untuk keperluan belanja yang dibutuhkan oleh suatu negara dengan tujuan tertentu.

Fungsi pajak terbagi atas dua jenis, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber keuangan negara bagi pemerintah untuk membayar segala keperluan yang dibutuhkan oleh suatu negara.

2. Fungsi Mengatur (*Cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur keuangan negara, atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam suatu negara yang berkaitan dengan keuangan negara dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dalam pemungutan pajak supaya tidak menimbulkan hambatan, atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil

Dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud adil dalam mengenakan pajak harus dilakukan secara umum, merata, dan harus menyesuaikan dengan kemampuan dari setiap orang. Dalam pelaksanaannya yang dimaksud dengan adil adalah memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan

dalam pembayaran pajak, penundaan dalam pembayaran pajak, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi, “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.<sup>11</sup>” yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum untuk menyatakan keadilan dalam urusan perpajakan.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian

Kegiatan produksi dan perdagangan tidak boleh terganggu dalam kegiatan pemungutan pajak, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Bagi masyarakat kesederhanaan dalam pemungutan pajak dapat memudahkan untuk memenuhi perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang perpajakan yang baru.

Contoh :

- a. Bea Materai di sederhanakan dari 167 tarif hanya menjadi 2 tarif saja.
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang beragam disederhanakan menjadi hanya 1 tarif, yaitu 10%

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

c. Pajak Perseroan yang digunakan untuk suatu badan dan Pajak Pendapatan bagi suatu perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan yang berlaku bagi badan, maupun perseorangan.<sup>12</sup>

Pajak dapat dikelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya. Menurut golongannya pajak terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak yang dilakukan secara langsung, dan pajak yang dilakukan secara tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang wajib ditanggung oleh Wajib Pajak, dan tidak dapat dibebankan, atau dilimpahkan oleh orang lain, contohnya adalah Pajak Penghasilan. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak juga terbagi menjadi 2 jenis dalam sifatnya, yaitu pajak subyektif, dan pajak obyektif. Pajak subyektif adalah pajak yang berpangkal, artinya Wajib Pajak harus diperhatikan, contohnya adalah Pajak Penghasilan. Pajak obyektif adalah letak pajaknya terdapat pada objeknya, tidak melihat keadaan dari Wajib Pajak, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Menurut lembaga pemungutannya, lembaga pemungutan pajak juga terbagi 2 lembaga, yaitu pajak pusat, dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, dan digunakan untuk keperluan rumah tangga untuk suatu negara, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak daerah adalah pajak yang sistem pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah

---

<sup>12</sup>Mardiasmo, **Perpajakan Edisi Terbaru 2016**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2016, hlm 3-5

terdiri dari pajak provinsi, dan pajak kota. Contoh dari pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sedangkan pajak kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi 3 jenis, yaitu :

1. Pemungutan Dapat Dilakukan dengan 3 Stelsel, yaitu :

- a. Stelsel nyata, artinya objek dapat dijadikan dasar pengenaan pajak, yaitu penghasilan yang bersifat nyata, sehingga pajak dapat dilakukan pemungutan ketika akhir tahun, yaitu pada saat penghasilannya sudah diketahui. Stelsel nyata memiliki kelebihan, atau kebaikan, dan kekurangan. Kelebihan dari stelsel nyata adalah pengenaan pajaknya itu lebih realistis. Selain kelebihan, stelsel nyata juga memiliki kekurangnyaitu, pengenaan pajak dapat dilakukan pada saat akhir periode ketika penghasilan yang riil sudah diketahui.
- b. Stelsel anggapan, artinya pengenaan pajak dapat dilakukan dengan dasar suatu anggapan yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Kelebihan dari stelsel anggapan adalah pembayaran pajak dapat dilakukan selama tahun itu berjalan. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak pada keadaan yang sesungguhnya.
- c. Stelsel campuran, adalah perpaduan dengan stelsel nyata, dan stelsel campuran. Ketika memasuki periode awal tahun, perhitungan besarnya pajak didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya, dan ketika sudah memasuki periode akhir tahun dilakukan penyesuaian besarnya pajak dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila kenyataan besarnya pajak

itu lebih besar daripada suatu anggapan pajak, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika kelebihannya dapat diminta kembali.

## 2. Asas Pemungutan Pajak

- a. Asas domisili adalah suatu negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan bagi setiap Wajib Pajak yang memiliki tempat di daerahnya masing-masing, penghasilan tersebut dapat berasal dari luar negeri atau dalam negeri. Asas ini berlaku untuk setiap Wajib Pajak yang berada di dalam negeri.
- b. Asas sumber adalah suatu negara memiliki hak untuk mengenakan Pajak Penghasilan yang berasal dari wilayahnya dengan tidak melihat tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas kebangsaan adalah pajak dikenakan dengan cara menghubungkan dengan kebangsaan negara.

## 3. Sistem Pemungutan Pajak

- a. *Official Assesment System* adalah pemungutan dilakukan dengan cara memberikan wewenang kepada pemerintah yang bertujuan untuk menentukan besarnya atas pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Ciri-Cirinya :

- 1) Penentuan besarnya pajak yang terutang yang terdapat pada fiskus merupakan bagian dari kewenangan.
- 2) Wajib Pajak memiliki sifat yang pasif.
- 3) Timbulnya pajak dapat dikeluarkan setelah surat ketetapan fiskus.

- b. *With holding System* adalah tata cara pemungutan pajak dengan memberikan kewenangan kepada pihak ketiga selain fiskus, dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk melakukan pemotongan, atau pemungutan pajak yang berasal dari utang yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang memotong, atau memungut pajak yang terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yaitu pihak bukan fiskus, dan bukan Wajib Pajak.
- c. *Self Assessment System* adalah pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan untuk menentukan besarnya pajak yang utangnya berasal dari Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- 1) Kewenangan untuk melakukan penentuan besarnya pajak terutang yang terdapat dalam Wajib Pajak itu sendiri.
- 2) Wajib Pajak yang bersifat aktif, melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak terutang yang dilakukan oleh orang itu sendiri.
- 3) Fiskus tidak terlibat dalam hal ini, melainkan hanya melakukan pengawasan.<sup>13</sup>

Timbul, dan hapusnya utang pajak diatur oleh 2 ajaran, yaitu ajaran formil, dan ajaran materiil. Ajaran formil adalah utang pajak dapat timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Ajaran ini merupakan penerapan dari *official assessment system*. Ajaran materiil adalah utang pajak dapat timbul karena disebabkan oleh berlakunya Undang-Undang. Keadaan dan perbuatan yang dapat menyebabkan

---

<sup>13</sup>Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pajak*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm 58-59

seseorang dapat dikenakan pajak. Ajaran ini merupakan bagian dari penerapan *self assessment system*.

Penyebab hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Pembayaran.
2. Kompensasi.
3. Kadaluarsa.
4. Pembebasan.
5. Penghapusan.

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa hambatan, yaitu :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajak, hal ini disebabkan oleh :

- a. Perkembangan intelektual, dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan, atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang bertujuan untuk menghindari dalam urusan pembayaran pajak.

Perlawanan aktif memiliki 2 macam bentuk, yaitu :

- a. *Tax Avoidance*, upaya untuk meringankan beban pajak yaitu dengan cara tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

- b. *Tax Evasion*, upaya untuk meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.

Tarif Pajak terbagi menjadi 4 macam :

1. Tarif Sebanding/Proposional

Tarif sebanding, atau proposional merupakan tarif yang berupa persentase tetap, terhadap jumlah yang dikenakan dalam perpajakan sehingga nilai besaran pajak yang memiliki utang secara proposional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif yang memiliki jumlah tetap dan tidak berubah-ubah terhadap jumlah nilai yang dikenakan dalam perpajakan, sehingga besarnya utang pajak tidak berubah-ubah.

3. Tarif Progresif

Tarif pajak yang digunakan dapat mengalami perubahan yang lebih besar, apabila jumlah pajak yang dikenakan semakin besar.

4. Tarif Degresif

Tarif pajak yang digunakan dapat mengalami perubahan yang lebih kecil, apabila jumlah pajak yang dikenakan semakin besar.

## B. Tinjauan Umum tentang Hukum Pajak

### 1. Pengertian Hukum Pajak

Menurut Santoso Brotodihardjo definisi Hukum Pajak adalah “keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang, dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat.”<sup>14</sup>

### 2. Pembagian Hukum Pajak

Secara umum Hukum Pajak dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu hukum formal, dan hukum material.

Hukum Pajak secara material mengandung norma-norma yang menjelaskan :

- a. Setiap kondisi, perbuatan, dan peristiwa hukum yang dapat dikenakan pajak (objek pajak), atau disebut juga *tatbestand*.
- b. Siapa-siapa yang harus dikenai pajak.
- c. Berapa besarnya pajak.
- d. Segala peraturan yang mengandung kenaikan-kenaikan, dan denda-denda.
- e. Peraturan-peraturan yang memuat hukuman-hukuman terhadap ketentuan perpajakan.
- f. Peraturan-peraturan tentang tata cara pembebasan, dan pengembalian pajak.
- g. Peraturan-peraturan tentang hak yang mendahului fiskus.

Hukum Pajak formal adalah serangkaian norma yang mengatur tata cara menerapkan Hukum Pajak yang bersifat material Material untuk menjadikan suatu

---

<sup>14</sup> Tunggal Anshari Setia Negara, **Pengantar Hukum Pajak**, Bayumedia, Malang, 2005, hlm 47

kenyataan. Hukum Pajak Formal ini bersifat mengabdikan kepada hukum pajak material. Artinya, keberadaan hukum pajak formal menyesuaikan dengan kebutuhan yang dikehendaki untuk berlakunya Hukum Pajak material. Agar Hukum Pajak material dapat berlaku efektif, maka Hukum Pajak formal antara lain mengatur :

- a. Pendaftaran objek pajak, dan wajib pajak.
- b. Pemungutan pajak.
- c. Penyetoran pajak.
- d. Pengajuan keberatan.
- e. Permohonan banding.
- f. Permohonan pengurangan.
- g. Penundaan pembayaran.<sup>15</sup>

### 3. Kedudukan Hukum Pajak

Hukum Pajak pada umumnya dikategorikan sebagai bagian dari hukum publik, karena hukum pajak itu mengatur hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut dapat dimengerti, karena di dalam Hukum Pajak diatur mengenai hubungan antara pemerintah dalam fungsinya selaku fiskus dengan rakyat, dalam kapasitasnya sebagai Wajib Pajak. Pada umumnya Hukum Pajak dikategorikan dari hukum administrasi negara. Akan tetapi, Hukum Pajak harus dipisahkan, dan tidak menjadi bagian dari hukum administrasi. Hal ini dikarenakan, Hukum Pajak mempunyai fungsi ikut menentukan politik perekonomian suatu negara yang mana fungsi ini tidak memiliki hukum administrasi.

---

<sup>15</sup>Sri Pudyatmoko, **Pengantar Hukum Pajak**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008, hlm 55-57

#### 4. Hubungan dengan Bidang Hukum Lain

Hukum Pajak memiliki hubungan yang erat dengan berbagai bidang hukum lain. Hukum Pajak memiliki hubungan erat dengan Hukum Perdata karena, Hukum Pajak mengambil sasaran pada peristiwa, keadaan, dan perbuatan yang berada dalam lapangan Hukum Perdata sebagai objek pengenaannya. Hal tersebut dapat dilihat, misalnya terhadap kepemilikan atas Bumi dan Bangunan akan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Hukum Pajak juga digunakan dalam istilah-istilah yang ada dalam Hukum Perdata. Istilah *Kompenasi* yang ada dalam Hukum Perdata, diartikan sebagai memperhitungkan utang-piutang. Istilah *Pembebasan Utang*, diartikan tindakan kreditur untuk membebaskan utang debitur.

Hukum Pajak mempunyai hubungan erat dengan Hukum Pidana karena, dalam Pasal 103 KUHP mengatakan, bahwa ketentuan umum itu berlaku terhadap perbuatan yang diluar KUHP diancam dengan sanksi pidana. Dengan demikian ketentuan itu juga berlaku terhadap tindak pidana di bidang Pajak.

Hukum Pajak mempunyai hubungan erat dengan Hukum Administrasi Negara. Hukum Administrasi adalah hukum yang mengatur pemerintah, serta aparturnya yang terpenting, yakni yang terkandung dalam administrasi negara. Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan permasalahan pajak yang mengatur tugas pemerintah yang menyangkut hubungan pemerintah dengan rakyat. Dalam hubungan itu, eksistensi Hukum Pajak itu ada. Hanya saja memang dalam hukum pajak, pemerintah memiliki

kapasitas khusus sebagai fiskus, sementara rakyat memiliki status sebagai Subyek Pajak, dan Wajib Pajak.<sup>16</sup>

## C. Tinjauan Umum tentang Pajak Pertambahan Nilai

### 1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah suatu pengenaan pajak yang disebabkan atas penyerahan Barang Kena Pajak, atau Jasa Kena Pajak yang ada dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.<sup>17</sup> Daerah Pabean merupakan wilayah teritorial Indonesia.

### 2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

#### a. Pajak Tidak Langsung

Ditinjau dari segi ekonomis, Pajak Pertambahan Nilai bebanya dapat dilakukan oleh orang lain. Pembayaran pajak yang ada pada orang lain merupakan tanggung jawab yang berada pada pihak yang melakukan penyerahan barang, dan jasa. Sedangkan beban pajak merupakan tanggungan dari orang yang menanggung pajak

#### b. Pajak Objektif

Kewajiban untuk membayar pajak timbul karena adanya objek pajak. Subjek pajak tidak dapat ditentukan yang disebut dengan kondisi subjektif.

#### c. *Multistage Tax*

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 61-64

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan secara bertahap yaitu pada setiap kegiatan perputaran produksi, maupun distribusi.

**d. Non Kumulatif**

Pajak Pertambahan Nilai tidak memiliki sifat kumulatif, walaupun memiliki karakteristik sebagai multistage tax. Hal ini disebabkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai. Dalam Pajak Pertambahan Nilai juga mengenal adanya tata cara untuk melakukan pengkreditan Pajak Masukan. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan bukan berasal dari unsur dari harga barang, dan jasa.

**e. Tarif Tunggal**

Di Indonesia, tarif pengenaan Pajak Pertambahan Nilai hanya mengenakan satu tarif, yaitu tarif pajaknya sebesar 10% untuk penyerahan yang dilakukan di dalam negeri, sedangkan untuk ekspor barang dikenakan tarif sebesar 0%.

**f. Credit Method/Invoice Method/ Indirect Subtruction Method**

Pengertian dari metode ini adalah pajak terutang yang didapatkan dari hasil pengurangan pajak yang pemungutnya, atau pengenaanya dilakukan pada saat melakukan penyerahan barang, maupun jasa yang disebut dengan pajak keluaran dengan pajak yang dibayarkan pada saat melakukan pembelian barang, maupun penerimaan jasa yang disebut dengan pajak masukan.

**g. Pajak Atas Konsumsi dalam Negeri**

Khusus Barang Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sedangkan untuk ekspor Barang Kena Pajak tidak akan dikenakan oleh Pajak Pertambahan Nilai.<sup>18</sup>

### 3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

<sup>18</sup> Resmi, Siti, 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm 26-28

**a. Pengusaha**

Orang pribadi, atau badan usaha dalam bentuk hukum apapun yang memiliki keterlibatan dalam kegiatan untuk melakukan usaha atau pekerjaannya yang bertujuan untuk melakukan kegiatan perekonomian dalam bentuk apapun, maupun melakukan usaha jasa dalam bidang jasa.

**b. Pengusaha Kena Pajak**

Pengusaha yang terlibat dalam penyerahan Barang Kena Pajak, maupun Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

**c. Pengusaha Kecil**

Pengusaha yang bergerak selama satu tahun yang terlibat dalam penyerahan Barang Kena Pajak, maupun Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto, maupun penerimaan bruto yaitu, tidak lebih dari Rp 600.000.000. Pengusaha diwajibkan untuk melaporkan usahanya agar dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

**4. Objek Pajak Pertambahan Nilai****a. Barang Kena Pajak**

Barang berwujud yang memiliki sifat, maupun hukumnya dapat dikategorikan sebagai barang bergerak, atau tidak bergerak. Selain itu, juga dapat dikategorikan sebagai barang berwujud, maupun tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Pajak Pertambahan Nilai.

**b. Jasa Kena Pajak**

Kegiatan pelayanan yang dilandaskan oleh suatu perikatan, atau perbuatan hukum yang dapat menyebabkan barang, fasilitas, jasa, dan lain sebagainya, termasuk jasa yang dilibatkan untuk menghasilkan barang sesuai dengan permintaan yang berasal dari permintaan oleh pihak pemesan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai<sup>19</sup>

Menurut UU No 42 tahun 2009, pasal 4a angka 3, Jasa yang tidak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu terdiri :

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. Jasa pelayanan sosial, penyediaan tempat parkir;
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko, pengiriman uang dengan wesel pos;
- d. Jasa keuangan, asuransi;
- e. Jasa keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan;
- f. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- g. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- h. Jasa tenaga kerja, jasa boga atau catering. Dan jasa perhotelan;
- i. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- j. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;

## 5. Tarif Pengenaan Pajak

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 adalah :

- a. Tarif 10% (sepuluh persen)

---

<sup>19</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm 40-46

Tarif 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP di dalam daerah pabean impor BKP, dan penyerahan JKP di dalam daerah pabean daerah pabean yang berlaku atas penyerahan BKP dan, atau penyerahan JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda.

b. Tarif ekspor 0% (nol persen)

Tarif ini hanya berlaku untuk ekspor BKP keluar daerah pabean. Pengenaan tarif PPN 0% bukan berarti pembebasan pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekspor produk dalam negeri.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan. Pemerintah diberikan wewenang mengubah tarif pajak pertambahan nilai menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## 6. Dasar Pengenaan Pajak

Menurut UU No. 42 tahun 2009, dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar menghitung pajak yang terutang.

a. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak

termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan, potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

b. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan, atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

c. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

d. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta, atau seharusnya diminta oleh eksportir.<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

## BAB III

### METODE PENELITIAN DAN PENULISAN HUKUM

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah yuridis empiris. Dimana dalam penelitian yuridis empiris adalah peneliti harus berhadapan dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian, sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis dalam masyarakat.

#### B. Pendekatan

#### Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang berusaha melihat implementasi hukum yang terdapat di dalam perusahaan PT Bina Pertiwi yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>19</sup>

Penelitian ini menganalisis tentang Implementasi dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PT Bina Pertiwi melakukan analisis kepastian data dari pihak pembeli alat pertanian, dan industri yang tercantum pada setiap data transaksi pembelian yang berkaitan dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai serta mengkaji apakah sudah berjalan lancar sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

#### C. Lokasi Penelitian

---

<sup>19</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm 6

Berdasarkan ruang lingkup yang pada permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian ini di PT Bina Pertiwi Kota Jakarta Provinsi DKI Jakarta, karena PT Bina Pertiwi merupakan instansi yang menjalankan prosedur pengolahan Pajak Pertambahan Nilai ketika pihak pembeli telah melakukan transaksi dalam pembayaran alat pertanian, dan industri. Oleh karena itu, lokasi penelitian skripsi ini dilakukan di PT Bina Pertiwi Kota Jakarta Provinsi DKI Jakarta yang diharapkan dapat ditemukan data-data yang diperlukan penulis terkait dengan Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dalam Pengolahan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi Alat Pertanian, dan Industri.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

###### **a. Data Primer**

Data primer adalah sumber data yang secara langsung diperoleh dari lapangan. Data Primer dari yuridis empiris antara lain berupa, pengalaman, pengetahuan, pemahaman, sikap, tindakan, pendapat, persepsi, dan lain sebagainya yang dapat diperoleh langsung dari subjek penelitian secara langsung.

###### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah sekumpulan data yang mendukung dari data primer, antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian

sebelumnya yang berwujud laporan, peraturan perundang-undangan, dan penelusuran internet yang berhubungan dengan data primer.<sup>20</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang ada di PT Bina Pertiwi dalam Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam pengolahan transaksi alat pertanian, dan industri.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian sebelumnya yang berwujud laporan, peraturan perundang-undangan, dan penelusuran internet yang berhubungan dengan data primer terkait dengan Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam pengolahan transaksi alat pertanian, dan industri.

---

<sup>20</sup> Amiruddin, Zainal, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Depok, 2012, hlm 30

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Data Primer

#### a. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara pencatatan terhadap obyek yang akan diteliti. Peneliti melakukan observasi dengan melakukan pencatatan mengenai hasil implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam pengelolaan transaksi alat pertanian, dan industri.

#### b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan Manager Keuangan dan Akutansi, Staf Divisi Keuangan bagian Perpajakan, dan Staf Divisi Keuangan bagian Akutansi. Wawancara dilakukan untuk mengetahui tanggapan dari 3 karyawan PT Bina Pertiwi mengenai implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam pengelolaan transaksi alat pertanian, dan industri.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dengan menelusuri dokumen-dokumen resmi, dan Undang-Undang yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis, atau informasi yang ada di kantor PT Bina Pertiwi yang kemudian dokumen-dokumen resmi, dan Undang-Undang tersebut kemudian diolah oleh penulis dan disajikan dalam pembahasan penelitian. Selain itu, penulis menelusuri

situs-situs internet yang berkaitan dengan PT Bina Pertiwi sebagai lokasi penelitian yang mendukung penyusunan laporan penelitian.

## F. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, nilai, atau peristiwa yang memiliki karakteristik, dan dijadikan sebagai sumber data penelitian.<sup>21</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh objek yang menjadi penelitian yang terkait implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu seluruh pegawai bagian keuangan yang bekerja di PT Bina Pertiwi.

### 2. Sampel

Sampel adalah himpunan sebagian dari populasi, sampel diperoleh dengan cara *purposive sampling* yang artinya metode pengambilan sampel sudah mengetahui dimana peneliti sudah menentukan, dan mengetahui kriteria sampel yang harus dilakukan penelitian.<sup>22</sup> Sampel yang terlibat dari penelitian ini adalah Manager Keuangan dan Akutansi, Staf Divisi Keuangan bagian Perpajakan, dan Staf Divisi Keuangan bagian Akutansi yang berkaitan langsung dengan implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dalam pengolahan Pajak Pertambahan Nilai terhadap transaksi alat pertanian, dan industri di PT Bina Pertiwi.

## G. Teknik Analisis Data

---

<sup>21</sup> Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosda, Bandung, 2004, hlm 45

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm 122-128

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik deskriptif analisis yaitu berusaha menganalisis data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa saja objek-objek yang harus diteliti, data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek penelitian, dikaji, dan dianalisis. Kemudian dikaitkan dengan teori-teori, Undang-Undang yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Dari hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.<sup>23</sup>

## H. Definisi Operasional

Definisi Operasional yaitu pembatasan ruang lingkup istilah-istilah yang digunakan penulis sebagai berikut :

### 1. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak ialah pengusaha yang terlibat secara langsung untuk melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, maupun Jasa Kena Pajak yaitu PT Bina Pertiwi.

### 2. Hukum Pajak

Hukum Pajak ialah seluruh kaidah yang berisi tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil beberapa kekayaan yang dan menyerahkannya kepada kas negara dalam hal ini yang melakukan adalah PT Bina Pertiwi.

### 3. Pajak Pertambahan Nilai

---

<sup>23</sup> Rono Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm 24

Pajak Pertambahan Nilai adalah pengenaan pajak yang disebabkan oleh penyerahan Barang Kena Pajak, maupun Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung oleh Pengusaha Kena Pajak yaitu PT Bina Pertiwi.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum PT Bina Pertiwi

##### 1. Profil PT Bina Pertiwi

PT Bina Pertiwi (BP) didirikan pada tanggal 15 November 1976. PT Bina Pertiwi merupakan perusahaan yang fokus dibidang pertanian, dan peralatan industri, perusahaan ini dimiliki penuh oleh PT United Tractors Tbk (UT) yang merupakan perusahaan dari *Astra Heavy Equipment, Construction, and Energy* (AHECE). Dengan karyawan yang berkompeten dan tim manajemen yang solid. PT Bina Pertiwi hadir diseluruh Indonesia melalui kantor cabang, perwakilan, dan monitoring jarak jauh langsung ke area pelanggann.

PT Bina Pertiwi selalu berusaha meningkatkan jangkauan dan kemampuan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dengan dukungan meliputi suku cadang, perbaikan, dan jasa perawatan. Jasa perawatan yang ditangani oleh PT Bina Pertiwi ditangani oleh mekanik yang bersertifikat, serta memberikan yang terbaik untuk pelanggan.

PT Bina Pertiwi telah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan demi meningkatkan solusi terbaik untuk pelanggann. Keunggulan operasional dan solusi yang innovative akan selalu menjadi inisiatif PT Bina Pertiwi untuk membantu mewujudkan keinginan pelanggan agar mencapai hasil yang terbaik. Produk yang ditawarkan oleh PT Bina Pertiwi adalah Traktor Kubota yang digunakan untuk keperluan industri pertanian. PT Bina Pertiwi fokus terhadap penjualan dan

persewaan Traktor Kubota. PT Bina Pertiwi menyediakan dukungan produk berupa suku cadang, perawatan, dan perbaikan rekondisi.

Traktor Kubota dirancang dengan standar kualitas, kinerja, dan daya tahan tinggi sesuai untuk operasi ketika penyiapan lahan basah atau kering. Selain itu, Traktor Kubota memiliki efektifitas, dan efisiensi yang optimal, produktivitas tinggi, serta perawatan yang mudah.

Kubota menyediakan berbagai model, dan jenis traktor berdasarkan kebutuhan pelanggan untuk diterapkan pada peternakan, hortikultura, kelapa sawit, dan perkebunan, seperti karet, dan tebu, serta pada lahan multi-tanaman.

Kemudian produk yang ditawarkan oleh PT Bina Pertiwi selain dibidang pertanian ada juga *material handling* yang artinya merupakan alat angkut dalam segala materi. Dengan pengalaman dan produk berkualitas, Komatsu telah menjadi produk untuk solusi pada sektor pengangkutan. PT Bina Pertiwi berupaya menyediakan solusi secara total melalui penjualan dan persewaan Forklift Komatsu.

Forklift Komatsu telah diakui sebagai forklift dengan performa, dan fungsi yang tidak tertandingi. Peningkatan fitur keselamatan, biaya pemakaian yang rendah, dan tingkat operasional yang tinggi. Namun tetap ramah lingkungan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan calon pembeli.

Forklift Komatsu merupakan sebuah alat berat dengan daya tahan yang kuat dan keamanan yang selalu ditingkatkan. Dengan adanya *operator presence sensing system* memungkinkan unit dapat beroperasi ketika operator telah siap untuk beroperasi, serta *super lift hydraulic system* yang memungkinkan operator untuk

mengoperasikan sistem hidrolik pada sistem penyeimbang (*stationer*) tanpa memberatkan mesin (*engine*). Unit yang di desain untuk menjalankan tugas berat dengan spesifikasi ketat dan memiliki semua fungsi yang diharapkan untuk calon pembeli.

Desain unik dari Forklift Komatsu dirancang untuk meningkatkan kenyamanan bagi operator, dan keamanan dalam pengangkutan kargo. Forklift Komatsu dengan sistem suspense “*Dual Floating Structure*” digunakan untuk mengurangi getaran mesin dan gerak yang ditransfer ke bagian mast, fork, kemudi, tuas kontrol, serta kursi operator.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dapat diminimalisir dengan dilakukannya pengujian ekstensif dan inspeksi kualitas pada kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Sehingga pengguna akan puas dengan manfaat unik yang ada pada Forklift Komatsu yang memiliki fitur-fitur yang akan menjadikan standar di masa depan yang akan memberikan kepuasan bagi pihak pembeli. Forklift Komatsu tersedia dengan bahan bakar solar, bensin, listrik, dan LPG. Dengan berbagai macam kapasitas mulai dari 0,5 ton hingga 43 ton.

Produk terakhir yang ditawarkan oleh PT Bina Pertiwi adalah *Generator Set*. Pihak calon pembeli dapat memilih antara membeli, atau menyewa untuk memenuhi solusi kebutuhan *engine*. PT Bina Pertiwi memiliki berbagai macam produk dan merk untuk memberikan pelanggan fleksibilitas dalam memilih produk yang ditawarkan oleh PT Bina Pertiwi. Solusi dari PT Bina Pertiwi dapat diterapkan untuk berbagai kepentingan industri.

PT Bina Pertiwi memiliki budaya yang disebut SIP IS FUN (*Serve, Integrity, Persistent, Innovative, Synergy, Fun and Flexible*). *Serve* adalah memberikan pelayanan dengan sepenuh hati untuk menghasilkan solusi terbaik demi mencapai kepuasan secara optimal, *integrity* adalah mengedepankan komitmen, kedisiplinan, kesamaan tindakan dengan perkataan dan kejujuran secara professional, *persistent* adalah mempunyai jiwa gigih, ulet, dan berupaya lebih dengan sepenuh hati dalam mencapai tujuan, *synergy* adalah berkolaborasi dan bekerjasama untuk meningkatkan nilai tambah, *fun and flexible* adalah menjalankan pekerjaan dengan senang, penuh semangat, ceria, dan luwes demi meningkatkan produktivitas.

## 2. Visi, Misi, dan Nilai Proposional PT Bina Pertiwi

- a. Visi PT Bina Pertiwi :
  - a) Menjadikan perusahaan yang memberikan solusi terbaik dalam bidang generator, pertanian, dan alat berat.
- b. Misi PT Bina Pertiwi
  - a) Menyediakan solusi terbaik bagi pelanggan untuk mendapatkan produksi dalam kapasitas secara maksimal.
  - b) Menyediakan lingkungan terbaik untuk mengembangkan sumber daya manusia untuk mencapai nilai terbaik.
  - c) Memberikan nilai terbaik bagi pemangku kepentingan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Anonymous, *Bina Pertiwi Culture Guidance Book*, PT Bina Pertiwi, Jakarta, 2014, hlm 1-6

### 3. Peraturan Tata Tertib, dan Peringatan Sanksi

Dasar pelaksanaan dari tata tertib di PT Bina Pertiwi, yaitu

- a. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BAB XIV Pasal 79 tentang Tata Tertib Registrasi.
- b. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BAB XIV Pasal 80 tentang Tata Tertib Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup.
- c. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BAB XIV Pasal 81 tentang Tata Tertib Kesehatan dan Kebersihan.
- d. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BAB XIV Pasal 82 tentang Tata Tertib Keamanan.
- e. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XIV Pasal 83 tentang Sikap dan Tanggung Jawab Atasan terhadap Bawahan.
- f. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XIV Pasal 84 tentang Sikap dan Tanggung Jawab Bawahan terhadap Atasan.

Penjelasan Umum dari tata tertib PT Bina Pertiwi, yaitu timbulnya moral kerja ditentukan oleh kesadaran seluruh pekerja akan tegaknya disiplin. Oleh karena itu, setiap pekerja wajib memahami dan melaksanakan tata tertib kerja dan aturan kedisiplinan yang telah ditetapkan.

Pekerja wajib untuk mengetahui kewajibannya di Perusahaan dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, serta berusaha meningkatkan efisiensi dan

efektivitas kerja, berperilaku sopan, hemat dan cermat demi peningkatan produktivitas dan pelayanan.

Peringatan Sanksi yang dijatuhkan terhadap karyawan PT Bina Pertiwi dalam penjelasan umumnya Pengusaha maupun Serikat Pekerja menyadari perlunya penegakan disiplin kerja, dan karenanya terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja atas peraturan yang telah diatur dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama) ini dapat diberikan peringatan/sanksi.

Dalam memberikan peringatan/sanksi kepada Pekerja baik lisan maupun tertulis. Perusahaan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Macam dan berat ringannya kesalahan/pelanggaran.
2. Seringnya pengulangan/frekuensi kesalahan/pelanggaran.
3. Ada tidaknya unsur kealpaan/kesengajaan.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan/pelanggaran.
5. Jasa-jasa atau loyalitas Pekerja pada perusahaan

Peringatan/sanksi atas pelanggaran yang akan diberikan kepada Pekerja sebagai :

1. Teguran, dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh Atasan Langsung Pekerja untuk pelanggaran Pekerja yang bersifat ringan.
2. Surat Peringatan, dilakukan oleh Atasan Pekerja dan pejabat yang berwenang untuk melakukan pelanggaran yang bersifat khusus seperti yang tertuang dalam Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 88 Perjanjian Kerja Bersama.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Anonymous, **Perjanjian Kerja Bersama**, PT Bina Pertiwi, Jakarta, 2016, hlm 6-8

4. Struktur Organisasi PT Bina Pertiwi<sup>27</sup>



**B. Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam Transaksi Penjualan Alat Pertanian dan Industri.**

<sup>27</sup>PT Bina Pertiwi, "Profil Perusahaan", [http://intranet.bp/page/details/\\_/company-info/organization](http://intranet.bp/page/details/_/company-info/organization) diakses pada tanggal 1 Februari 2018 pukul 14.12 WIB



Nilai tambah adalah suatu nilai yang dibentuk melalui penjumlahan unsur-unsur biaya dan laba rangka proses produksi atau jasa yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji atau upah, yang dibayarkan, sewa telepon, listrik, serta pengeluaran lainnya, dan laba yang diharapkan oleh pengusaha. Nilai tambah yang dibentuk bukan semata-mata dari kegiatan pengolahan berupa mengolah melalui bentuk atau sifat suatu barang menjadi barang baru, atau berdaya guna baru melainkan, dari kegiatan distribusi. Bagi pedagang, nilai tambah dengan lebih mudah dapat diketahui merupakan antara harga penjualan dengan harga pembelian.

PT Bina Pertiwi melakukan penjual Barang Kena Pajak (BKP) atas penjualan alat pertanian maupun industri, dan Jasa Kena Pajak (JKP) atas perbaikan dari setiap unit alat pertanian, dan industri.

Dengan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas “Nilai Tambah” dari Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan PT Bina Pertiwi, maka kekhawatiran timbul efek pengenaan pajak berganda dapat dihindari.

Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT Bina Pertiwi atas Pajak Masukan dan Pajak Keluaran menggunakan *Credit/Indirect Subtraction/Invoice Method*, yaitu yang dicari bukan sekadar selisih antara harga jual dengan harga beli melainkan selisih antara pajak yang dibayar pada saat pembelian dengan pajak yang dipungut pada saat penjualan. Oleh karena itu, berdasarkan sistem ini, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang merupakan hasil pengurangan antara Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT Bina Pertiwi pada saat melakukan penjualan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat PT Bina Pertiwi melakukan pembayaran.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas transaksi alat pembelian alat pertanian, dan industri, maupun jasa di PT Bina Pertiwi dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang tarifnya sebesar 10%.<sup>28</sup>

Contoh 1 Penjualan yang dilakukan PT Bina Pertiwi kepada BUMN

PT Bina Pertiwi menjual 1 Unit Forklift FD 30 kepada Perusahaan BUMN yaitu PT Garuda Indonesia, dengan transaksi sebagai berikut, harga 1 unit forklift FD 30 seharga Rp. 50.000.000 (dipungut PPN sebesar 5.000.000).

a) Cara perhitungan PPN

DPP = Rp. 50.000.000

PPN = Rp. 5.000.000

PPh 22 Bendaharawan = Rp. 50.000.000 X 1,5% = Rp 750.000

b) Yang diterima PT Bina Pertiwi berapa?

Yang diterima PT Bina Pertiwi hanya Rp. 50.000.000 - Rp 750.000 = Rp 49.250.000

c) Kenapa PT Bina Pertiwi Menerima Rp 49.250.000,

Karena PT Bina Pertiwi hanya menerima DPP nya saja, dan tidak menerima pembayaran PPN dan PPh 22 Bendaharawan, sedangkan PPN sebesar Rp 5.000.000, dan PPh 22 Bendaharawan sebesar Rp 750.000, dibayarkan oleh PT Garuda Indonesia ke negara, PT Bina Pertiwi hanya akan menerima bukti setor atas PPN dan PPh 22 Bendaharawan.

<sup>28</sup> Jeni, Ahmad, *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*, Empat Dua Media, Malang, 2015, Hal 206

Contoh 2 Penjualan yang dilakukan PT Bina Pertiwi kepada Perusahaan Swasta

PT Bina Pertiwi menjual 1 Unit Genset EGS 1200 kepada Perusahaan Swasta yaitu PT Apple Coal Indonesia, dengan transaksi sebagai berikut, harga 1 unit Genset EGS 1200 seharga Rp. 1.500.000.000 (dipungut PPN sebesar Rp 150.000.000).

- a. Cara Perhitungan PPN

$$\text{DPP} = \text{Rp. } 1.500.000.000$$

$$\text{PPN} = \text{Rp. } 150.000.000$$

- b. Yang diterima PT Bina Pertiwi berapa?

Yang diterima PT Bina Pertiwi hanya Rp. 1.650.000.000

- c. Kenapa PT Bina Pertiwi Menerima Rp. 1.650.000.000?

Karena PT Bina Pertiwi wajib menyetorkan dan melaporkan PPN yang dibayar oleh PT Apple Coal Indonesia kepada negara.

- d. Berapa Kode Faktur Pajaknya? 01

Contoh 3 Penjualan yang dilakukan PT Bina Pertiwi kepada Departemen Pertanian

PT Bina Pertiwi menjual 1 (satu) unit KUBOTA model M108S 4 WD/108 HP kepada Departemen Pertanian dengan transaksi sebagai berikut, harga 1 (satu) unit KUBOTA model M108S 4 WD/108 HP seharga Rp. 586.800.000 (dipungut PPN sebesar 58.680.000).

- a. Cara perhitungan PPN

$$\text{DPP} = \text{Rp. } 586.800.000$$

$$\text{PPN} = \text{Rp. } 58.680.000$$

$$\text{PPh 22 Bendaharawan} = \text{Rp. } 586.800.000 \times 1,5\% = \text{Rp } 8.802.200$$

- b. Yang diterima PT Bina Pertiwi berapa?

Yang diterima PT Bina Pertiwi hanya Rp. 586.800.000 - Rp 8.802.200= Rp 577.997.800

c. Kenapa PT Bina Pertiwi Menerima Rp.577.997.800,

Karena PT Bina Pertiwi hanya menerima DPP nya saja, dan tidak menerima pembayaran PPN dan PPh 22 Bendaharawan, sedangkan PPN sebesar Rp58.680.000, dan PPh 22 Bendaharawan sebesar Rp8.802.200, dibayarkan oleh Departemen Pertanian ke negara, PT Bina Pertiwi hanya akan menerima bukti setor atas PPN dan PPh 22 Bendaharawan.<sup>29</sup>

Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas

- a. Ekspor Barang Kenak Berwujud;
- b. Ekspor Barang Kenak Tidak Berwujud; dan
- c. Ekspor Jasa Kenak Pajak.

Untuk menjawab Pasal tersebut PT Bina Pertiwi tidak melakukan ekspor atas barang kena berwujud, barang kena tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. PT Bina Pertiwi hanya melakukan impor atas Barang Kena Berwujud yang berupa alat industri maupun segala suku cadang untuk mendukung alat industri yang didatangkan langsung dari Jepang untuk produk merk Komatsu, dan India untuk produk Kirloskar.<sup>30</sup>

PT Bina Pertiwi tidak dikenakan penurunan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 5% dan peningkatan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 15%, karena ketentuan ini hanya

<sup>29</sup>Wawancara bersama Muhammad Miftahul Munir.2018. *Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ayat 1*. Staf Divisi Keuangan bagian Perpajakan PT Bina Pertiwi, Jakarta, 30 menit

<sup>30</sup>Wawancara bersama Muhammad Rizal Fadhillah.2018. *Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ayat 2 dan 3*. Staf Divisi Keuangan bagian Akutansi PT Bina Pertiwi, Jakarta, 30 menit


berlaku pada perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan. PT Bina Pertiwi merupakan perusahaan yang tidak melakukan kontrak karya dan bukan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang artinya menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 adalah “suatu perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusaha batu bara dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.”<sup>31</sup> yang tarifnya bersifat *Lex Specialis* atau berlaku khusus. PT Bina Pertiwi melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai kepada vendor yang terdaftar di PT Bina Pertiwi, dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai terkadang terdapat kendala dari vendor yang bersangkutan, yaitu ketika PT Bina Pertiwi sudah melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai kepada vendor yang bersangkutan, namun vendor tidak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai tersebut kepada KPP Madya Jakarta Timur, dimana perusahaan PT Bina Pertiwi terdaftar sebagai perusahaan yang dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak (BKP), dan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

### **C. Upaya Yang Dilakukan Oleh PT Bina Pertiwi terhadap Vendor Yang Tidak Melakukan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai**

---

<sup>31</sup>TDS Solution, “Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)”, <http://www.transformasi.net/articles/read/144/perjanjian-karya-pengusahaan-pertambangan-batubara.html> diakses pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 11.04 WIB.

PT Bina Pertiwi memiliki kebutuhan atas suku cadang alat pertanian, dan industri dalam skala besar, maka dari itu PT Bina Pertiwi membutuhkan perusahaan vendor untuk memasok suku cadang alat pertanian, dan industri untuk memenuhi kebutuhan pembeli di PT Bina Pertiwi. Per tahun 2017 PT Bina Pertiwi memiliki 208 vendor yang terbagi atas 4 Divisi yaitu, Divisi Suku Cadang, Divisi ESRGA/IT/HC, Divisi Pemasaran, dan Divisi perbaikan alat pertanian dan industri.



Dengan ini, tata cara pengajuan perusahaan yang ingin menjadi vendor untuk PT Bina Pertiwi harus memiliki persyaratan yang wajib dilakukan oleh perusahaan bersangkutan yaitu :

1. Form vendor masterdata.
2. Melampirkan salinan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
3. Melampirkan salinan KTP yang bersangkutan.
4. Melampirkan SPPKP (Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak).

5. Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (SPT PPN) 3 bulan terakhir.

Apabila persyaratan yang diajukan sudah lengkap, kemudian perusahaan menyerahkan dokumen persyaratan tersebut ke bagian IT PT Bina Pertiwi untuk melakukan pengecekan kelengkapan data, apabila sudah lengkap, maka bagian IT akan melakukan validasi kepada divisi keuangan dan akutansi yang memiliki kewenangan dibidang perpajakan, setelah itu, divisi keuangan dan akutansi akan menyerahkan dokumen tersebut kepada manager keuangan dan akutansi untuk memberikan persetujuan terhadap setelah mendapatkan persetujuan dari manager keuangan dan akutansi, maka dokumen tersebut diserahkan kembali kepada tim IT untuk dimasukan kedalam sistem computer milik PT Bina Pertiwi, dan yang terakhir perusahaan tersebut telah resmi menjadi vendor PT Bina Pertiwi.

Bahwasanya dari tata cara pengajuan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjadi vendor perusahaan PT Bina Pertiwi. PT Bina Pertiwi melakukan seleksi terhadap perusahaan yang ingin menjadi vendor untuk perusahaan PT Bina Pertiwi sangat ketat, sehingga PT Bina Pertiwi selama ini tidak memiliki vendor yang bermasalah terhadap pelapran/administrasi pajak. Apabila vendor memiliki masalah, maka PT Bina Pertiwi melaporkan vendor yang bersangkutan kepada KPP vendor tersebut yang terdaftar. PT Bina Pertiwi melakukan hal tersebut, maka akan dicontohkan dalam kasus sebagai berikut :

PT Bina Pertiwi melakukan transaksi pembelian suku cadang kepada vendor senilai Rp 100 juta rupiah, maka PT Bina Pertiwi wajib membayar kepada vendor tersebut sebesar Rp 110 juta rupiah, karena dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Kemudian vendor yang bersangkutan wajib menerbitkan faktur pajak, menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Apabila vendor tidak melakukan penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualannya maka akan berdampak

kepada PT Bina Pertiwi, yaitu PT Bina Pertiwi tidak bisa mengkreditkan Pajak Masukan sebesar 10% yang akan merugikan PT Bina Pertiwi. PT Bina Pertiwi harus melaporkan vendor kepada KPP dimana vendor itu terdaftar. Akibatnya vendor yang bersangkutan akan dikenakan denda sebesar 2% dari DPP suku cadang tersebut.<sup>32</sup>



---

<sup>32</sup>Wawancara bersama Abda Huda Thoyib .2018.*Upaya Yang Dilakukan Oleh PT Bina Pertiwi terhadap Vendor Yang Tidak Melakukan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai*. Manager Keuangan dan Akutansi PT Bina Pertiwi, Jakarta, 30 menit

## BAB V

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan pendahuluan, kajian pustaka, pengolahan data di PT Bina Pertiwi, dan pembahasan yang ditulis dalam skripsi ini. Maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. PT Bina Pertiwi melakukan penjual Barang Kena Pajak (BKP) atas penjualan alat pertanian maupun industri, dan Jasa Kena Pajak (JKP) atas perbaikan dari setiap unit alat pertanian, dan industri. Sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT Bina Pertiwi atas Pajak Masukan dan Pajak Keluaran menggunakan *credit/indirect subtraction/invoice method*, yaitu yang dicari bukan sekadar selisih antara harga jual dengan harga beli melainkan selisih antara pajak yang dibayar pada saat pembelian dengan pajak yang dipungut pada saat penjualan. Oleh karena itu, berdasarkan sistem ini, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang merupakan hasil pengurangan antara Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT Bina Pertiwi pada saat melakukan penjualan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat PT Bina Pertiwi melakukan pembayaran. Selisih tersebut bisa lebih bayar, kurang bayar, dan nihil. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas transaksi alat pembelian alat pertanian, dan industri, maupun jasa di PT Bina Pertiwi dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang tarifnya sebesar 10%. PT Bina Pertiwi melakukan penyeteran Pajak Pertambahan Nilai kepada vendor yang terdaftar di PT Bina Pertiwi, dalam melakukan penyeteran Pajak

Pertambahan Nilai terkadang terdapat kendala dari vendor yang bersangkutan, yaitu ketika PT Bina Pertiwi sudah melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai kepada vendor yang bersangkutan, namun vendor tidak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai tersebut kepada KPP Madya Jakarta Timur, dimana perusahaan PT Bina Pertiwi terdaftar sebagai perusahaan yang dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak (BKP), dan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2. PT Bina Pertiwi melakukan seleksi terhadap perusahaan yang ingin menjadi vendor untuk perusahaan PT Bina Pertiwi sangat ketat, sehingga PT Bina Pertiwi selama ini tidak memiliki vendor yang bermasalah terhadap pelaporan/administrasi pajak. Apabila vendor PT Bina Pertiwi memiliki masalah, maka PT Bina Pertiwi melaporkan vendor yang bersangkutan kepada KPP (Kantor Pajak Pratama) vendor tersebut yang terdaftar. Upaya itu yang dilakukan untuk PT Bina Pertiwi sudah efektif, namun untuk diperusahaan lain kejadian ini masih sering terjadi.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang terkait dengan kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu memperhatikan mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang selama ini dilakukan sehingga dapat akan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai untuk kas negara.
2. Pemerintah sebagai pembuat keputusan dan kebijakan diharapkan bisa memberikan kepastian dan kejelasan hukum atas dikeluarkan terhadap seleksi vendor yang ingin masuk kedalam suatu perusahaan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

1. DwiSulastyawati, *Hukum Pajak dan Implementasinya bagi Kesejahteraan Rakyat*.  
Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum.
2. Mariot Pahala Siahaan. 2004  
*Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*.
3. Soni Devano. *Siti Kurnia Rahayu, 2006*. Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu.
4. Wirawan B. Ilyas, Richard Burton. 2014 *Hukum Pajak Edisi 6*. Hal 1-2
5. Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Penerbit Andi :  
Yogyakarta.
6. H. Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. *Pokok-Pokok Hukum Pajak*. 2011.
7. Tunggul Anshari Setia Negara, S.H., M.Hum. *Pengantar Hukum Pajak*. 2005.
8. Y. Sri Pudyatmoko. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Penerbit Andi : Yogyakarta.
9. Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
10. Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
11. Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*. 2009. Hal 30
12. Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. 1986.
13. Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum. Dr. H. Zainal Asikin, SH., S.U.  
*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 2012.
14. Rono Hanitjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*. 1983
15. Human Capital Department Team. 2014. *Bina Pertiwi Culture Guidance Book*.  
Jakarta: PT Bina Pertiwi

16. SerikatPekerja PT Bina Pertiwi. 2016. *PerjanjianKerjaBersama 2016-2018*.

Jakarta:PTBina Pertiwi

17. JeniSusyanti, SE, MM, BKP., Drs. Ahmad Dahlan, MSA, Ak, BKP. 2015

*.PerpajakanUntukPraktisidanAkademisi*.

#### JURNAL

1. NovianeClaudyaPinkanSambur, Jullie J. Sondakh, HarijantoSabijono, *AnalisisPengaruhPajakPertambahanNilai (PPN) danPajakPenjualanatasBarangMewah (PPnBM) terhadapDayaBeliKonsumen* Volume 15 No. 05 Tahun 2015.
2. AldieHarisMandey, *AnalisisAkutansiPajakPertambahanNilai (PPN)*, Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 99-109
3. Mayazitha Regina Geruh, *PenerapanAkutansiterhadapPajakPertambahanNilaipadaPengusahaKenakPajak*. Jurnal EMBA, Vol.1 No.3 Juni 2013. Hal 2

#### WAWANCARA


1. Wawancarabersama Muhammad Rizal Fadhillah.2018. *ImplementasiPasal 7 Undang-UndangNomor 42 Tahun 2009*. StafBagianAkutansidanKeuangan PT Bina Pertiwi, Jakarta, 30 menit
2. Wawancarabersama Muhammad Rizal Fadhillah.2018. *Upaya Yang DilakukanOleh PT Bina Pertiwi terhadap Vendor Yang TidakMelakukanPenyetoranPajakPertambahanNilai*. StafBagianAkutansidanKeuangan PT Bina Pertiwi, Jakarta, 30 menit

#### UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

#### INTERNET

1. Direktorat Jenderal Pajak, "Mengenal Lebih Dekat Pajak Pertambahan Nilai",  
<http://www.pajak.go.id/content/mengenal-lebih-dekat-pajak-pertambahan-nilai>,  
pada tanggal 8 November 2017 pukul 13.38
2. [http://intranet.bp/page/details/\\_/company-info/organization](http://intranet.bp/page/details/_/company-info/organization) diakses pada tanggal 1 Februari 2018 pukul 14.12 WIB
3. <http://www.transformasi.net/articles/read/144/perjanjian-karya-pengusahaan-pertambangan-batubara.html> diakses pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 11.04 WIB.



## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Amiruddin, Zainal, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Depok, 2012.
- Anonymous, **Bina Pertiwi Culture Guidance Book**, PT Bina Pertiwi, Jakarta, 2014.
- Anonymous, **Perjanjian Kerja Bersama**, PT Bina Pertiwi, Jakarta, 2016.
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1986.
- Jeni, Ahmad, **Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi**, Empat Dua Media, Malang, 2015.
- Lexy J Moeleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, Rosda, Bandung, 2004.
- Lutfi Effendi, **Pokok-Pokok Hukum Pajak**, Bayumedia, Malang, 2011.
- Mardiasmo, **Perpajakan Edisi Terbaru 2016**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2016.
- Mardiasmo, **Perpajakan Edisi Revisi**, Andi Offset, Yogyakarta, 2011.
- Mariot Pahala Siahaan,  
**Utang Pajak Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**, Raja  
Grafindo Persada, Depok, 2004.
- Resmi, Siti, 2012. **Perpajakan Teori dan Kasus**, Salemba Empat, Jakarta, 2012.
- Rono Hanitjo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia, Jakarta, 1983.
- Soni, Siti, **Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu**, Kencana, Jakarta, 2006.
- Sri Pudyatmoko, **Pengantar Hukum Pajak**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008.
- Tunggul Anshari Setia Negara, **Pengantar Hukum Pajak**, Bayumedia, Malang, 2005.

Wirawan, Richard, **Hukum Pajak Edisi 6**, Salemba Empat, Surabaya, 2014.

## JURNAL

Aldie Haris Mandey, **Analisis Akutansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**, Jurnal EMBA, Volume 1, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Dwi Sulastyawati, **Hukum Pajak dan Implementasinya bagi Kesejahteraan Rakyat**, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, Volume 23, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Mayazitha Regina Geruh, **Penerapan Akutansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kenak Pajak**, Jurnal EMBA, Volume 1, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Noviane Claudya Pinkan Sambur, Jullie J. Sondakh, Harijanto Sabijono, **Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Daya Beli Konsumen**, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 15, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai

## WAWANCARA

Wawancara bersama Abda Huda Thoyib .2018. **Upaya Yang Dilakukan Oleh PT Bina Pertiwi terhadap Vendor Yang Tidak Melakukan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai**. Manager Keuangan dan Akutansi PT Bina Pertiwi, Jakarta, 30 menit

Wawancara bersama Muhammad Miftahul Munir.2018. **Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ayat 1**. Staf Divisi Keuangan bagian Perpajakan PT Bina Pertiwi, Jakarta, 30 menit

Wawancara bersama Muhammad Rizal Fadhillah.2018. **Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ayat 2 dan 3**. Staf Divisi Keuangan bagian Akutansi PT Bina Pertiwi, Jakarta, 30 menit

**INTERNET**

KementrianKeuangan,”Pengertian Daerah Pabean”, <http://www.beacukai.go.id/faq/pengertian-daerah-pabean.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2018 pukul 13.30 WIB

PT Bina Pertiwi, “Profil Perusahaan”, [http://intranet.bp/page/details/\\_/company-info/organization](http://intranet.bp/page/details/_/company-info/organization) diakses pada tanggal 1 Februari 2018 pukul 14.12 WIB

TDS Solution, “Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)”, <http://www.transformasi.net/articles/read/144/perjanjian-karya-pengusahaan-pertambangan-batubara.html> diakses pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 11.04 WIB.

